



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 8.A/HK.03.1/7403/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuju pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

beberapakali

beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 21.A/ HK.03.1/7403/2022 tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Nama dan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Struktur Pejabat dan Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022; dan
- b. Lampiran II : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

2. Menghimpun

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Sub Bagian Hukum dan SDM; dan
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KEEMPAT : Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; dan
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KELIMA : Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen Desk, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

KEENAM :

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

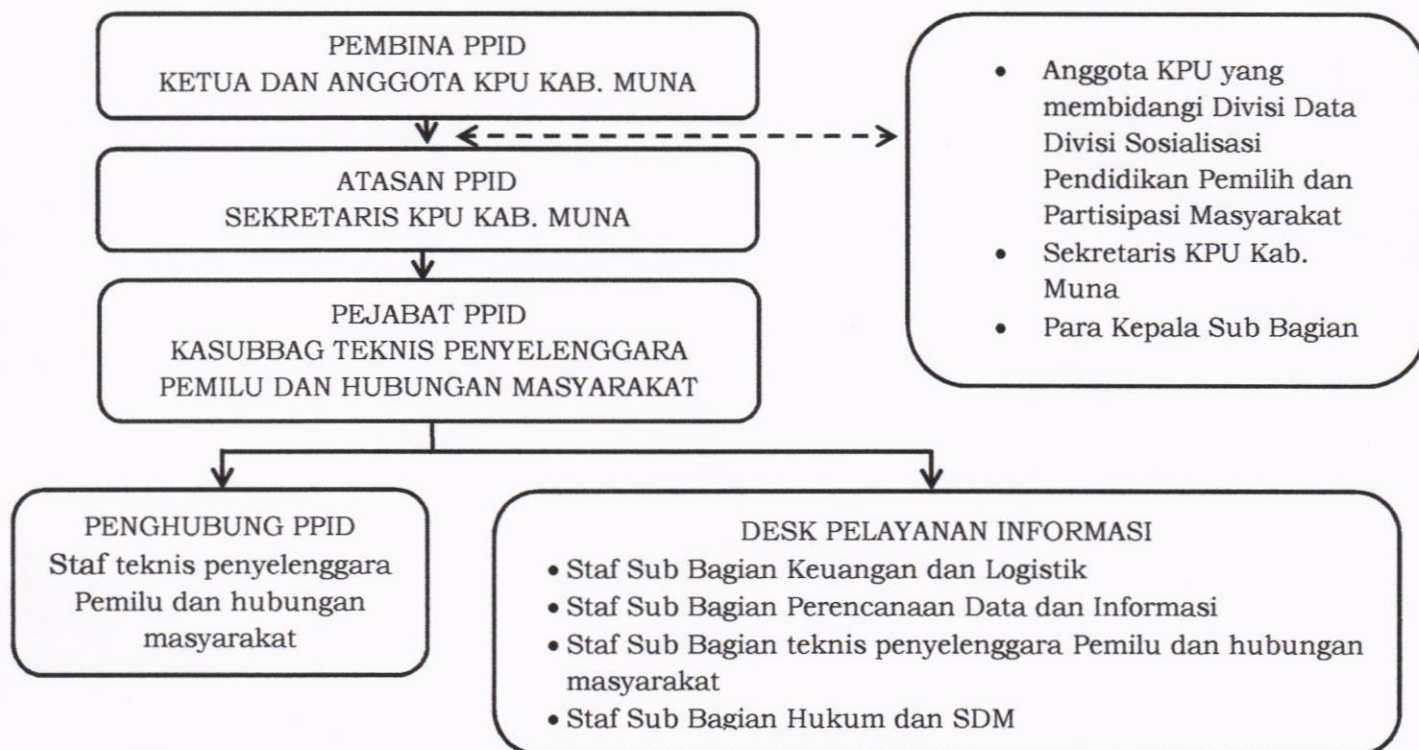
KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 8.A/HK.03.1/7403/2022
TENTANG
PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. <-----> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ANDI ARWIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 8.A/HK.03.1/7403/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN
2022.

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KUBAIS, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	YULIANA RITA, S.Hut	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	NGGASRI FAEDA, SP., M.Si	Anggota KPU	Pembina PPID
4.	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Drs HALISI	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	SARUS, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penghubung PPID
8.	LA ODE ETI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi
10.	LA JANA	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi
12.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana pada Bagian Hukum dan SDM	Desk Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 14 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT
ANDI ARWIN